



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 133 / Pdt.G / 2019 / PN.Bli.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, lahir di Singaraja, tanggal 09 Maret 1992, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, Pendidikan SMP, alamat Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : ..... **PENGUGAT** ;

### MELAWAN

**Tergugat**, lahir di Sekaan, tanggal 25 Maret 1981, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pendidikan SMP, alamat Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai : ..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Penguat;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penguat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 22 Oktober 2019, dengan Nomor : 133/ Pdt.G / 2019 / PN.Bli., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penguat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Agama Hindu pada tanggal 29 Maret 2010, yang dipuput oleh I DEWA AJI MANGKU PARWATA, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah tergugat di

Halaman 1 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 133/PDT G/ 2019/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana, dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : --- tanggal 27 Desember 2011.

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- 2.1. anak penggugat dan tergugat 1, jenis kelamin perempuan , lahir di Sekaan, pada tanggal 09 Oktober 2011.

- 2.2. anak penggugat dan tergugat 2, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sekaan, pada tanggal 25 Oktober 2016.

3. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai namun kerukunan dan kedamaian yang Penggugat rasakan telah sirna setelah muncul permasalahan dimana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan karena sudah tidak ada kecocokan yang disebabkan karena masalah ekonomi sehingga hubungan rumah tangga Penggugat dengan tergugat semakin renggang dan disamping itu Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat lagi dan anak-anak yang dilahirkan.

4. Bahwa penghasilan Tergugat belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga ada tekanan ekonomi dalam rumah tangga dan Penggugat akhirnya pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya dan tinggal bersama orang tua Penggugat.

5. Bahwa semenjak Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat sudah berusaha mencari Penggugat sekali namun Penggugat tidak mau kembali dan menginginkan untuk berpisah.

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak menemukan jalan untuk rujuk kembali serta tetap ingin berpisah.

Halaman 2 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 133/PDT G/ 201

9/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagai layaknya pasangan suami istri serta pisah ranjang dan meja makan kurang lebih selama 06 (enam) bulan.
8. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat.
9. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian.
10. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli.
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon Kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
  2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antar Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Agama Hindu pada tanggal 29 Maret 2010, yang dipuput oleh I DEWA AJI MANGKU PARWATA, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah tergugat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana, dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : --- tanggal 27 Desember 2011 adalah sah putus karena perceraian.
  3. Memerintahkan kepada para pihak wajib melaporkan Kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan

Halaman 3 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 133/PDT G/ 201

9/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.
5. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

### **Atau:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir maka sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi, selanjutnya Majelis Hakim mempersilahkan Para Pihak berunding untuk menunjuk Mediator sesuai dengan Daftar mediator yang tercantum dalam Daftar mediator di Pengadilan Negeri Bangli, akan tetapi Para Pihak menyatakan menyerahkan Penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan menunjuk Hakim Made Hermayanti, Muliarta, SH. sebagai Hakim mediator dan selanjutnya sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal 13 November 2019 yang pada pokoknya melaporkan bahwa Mediasi di antara Pihak yang bersengketa dalam perkara ini telah gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban ;

Halaman 4 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 133/PDT G/ 201

9/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat asli yang disertai Foto Copy yang telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27 Desember 2011, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Photo Copy kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang diberi tanda bukti P-2 ;

Bahwa pengajuan bukti P-1 sampai dengan P-2 telah bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan bukti aslinya ternyata sesuai. Bukti - bukti tersebut dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P-1 dan P-2, sedangkan bukti aslinya dikembalikan pada pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

## 1. saksi 1

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Agama Hindu pada tanggal 29 Maret 2010, yang dilaksanakan di rumah tergugat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama anak penggugat dan tergugat 1, dan anak penggugat dan tergugat 2 ;

Halaman 5 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 133/PDT G/ 2019/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun mulai sering terjadi percekcoakan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan Penggugat nafkah.
- Bahwa karena sering terjadi percekcoakan yang disebabkan masalah ekonomi Penggugat akhirnya pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya dan tinggal bersama dengan saksi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu ;
- Bahwa Tergugat pernah mencari penggugat kerumah saksi dan minta maaf kepada saksi karena sering bertengkar dengan Penggugat ;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dimeiasi di Desa Sekaan namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- . Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. saksi 2

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Agama Hindu pada tanggal 29 Maret 2010, yang dilaksanakan di rumah tergugat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama anak penggugat dan tergugat 1, dan anak penggugat dan tergugat 2 ;
- Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun mulai sering terjadi percekcoakan

Halaman 6 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 133/PDT G/ 201

9/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan Penggugat at nafkah.

- Bahwa karena sering terjadi percekcoan yang disebabkan masalah ekonomi Penggugat akhirnya pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya dan tinggal bersama dengan orangtua sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu ;
- Bahwa Tergugat pernah mencari penggugat kerumah beberapa kali namun dan Penggugat mau kembali bersama dengan Tergugat, namun setelah yang keempat kalinya Penggugat pulang kerumah orangtua, saksi melarang Penggugat kembali kepada Tergugat karena Tergugat selalu terus mengulangi kesalahannya ;
- Bahwa percekcoan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena kecemburuan tergugat dimana Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, bahkan saksi pernah melihat sendiri Tergugat berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat jarang diberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari, sebenarnya sebagai sopir truk, penghasilan Tergugat mencukupi namun tidak pernah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 133/PDT G/ 2019/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah se  
bagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena sering terjadi percekocokan yang disebabkan masalah ekonomi, maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah maka cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan / melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka menurut hukum, Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg "*barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*". ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 133/PDT G/ 201

9/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menja di pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sud ah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergug at sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadi perselisihan/percekc okan dikarenakan masalah ekonomi, dimana hal itu yang menjadi alasan unt uk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi saksi 1 dan saksi saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggug at dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Rep ublik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok pencer aian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan a pakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang s ah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi 1 dan saksi saksi 2 yang saling bersesuaian dikaitkan dengan bukti surat P-1 berupa Kuti pan Akta Perkawinan Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kep endudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27 Desember 2 011 maka telah nyata menunjukkan jika Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata car

Halaman 9 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 133/PDT G/ 201 9/PN Bli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a adat dan Agama Hindu pada tanggal 29 Maret 2010, yang dilaksanakan di rumah tergugat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana, dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan / percekcoakan yang disebabkan karena masalah ekonomi ;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi 1, saksi saksi 2 di persidangan pada pokoknya menerangkan pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun mulai sering terjadi percekcoakan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan Penggugat nafkah sehingga Penggugat akhirnya pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya dan tinggal bersama dengan orangtuanya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu ;

Halaman 10 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 133/PDT G/ 2019/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan percekcoan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena kecemburuan tergugat dimana Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, bahkan saksi saksi 2 pernah melihat sendiri Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan Penggugat jarang diberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari, sebenarnya sebagai sopir truk, penghasilan Tergugat mencukupi namun tidak pernah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan Tergugat pernah mencari penggugat kerumah beberapa kali dan meminta maaf kepada saksi saksi 1, sehingga Penggugat mau kembali bersama dengan Tergugat, namun setelah yang keempat kalinya Penggugat pulang kerumah orangtua, saksi saksi 2 melarang Penggugat kembali kepada Tergugat karena Tergugat selalu terus mengulangi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban, bukti surat maupun saksi di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan

Halaman 11 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 133/PDT G/ 2019/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

n yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendiri perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama 7 (tujuh) bulan, maka hal itu sudah menunjukkan adanya Percekcoan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri berpisah rumah jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcoan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya Perselisihan dan percekcoan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergug

Halaman 12 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 133/PDT G/ 2019/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (*Vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan demikian alasan tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (kedua) yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam *Petitum* angka 2 (dua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta

Halaman 13 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 133/PDT G/ 2019/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.1 tahun 2017, serta guna memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli, diperintahkan pula untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat dari akibat dikabulkannya *Petitum* angka 2 (dua) tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka *Petitum* angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dikabulkan pula dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, akan *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (R.Bg.)*, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 29 Maret 2010, yang dilaksanakan di rumah tergugat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat b

Halaman 14 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 133/PDT G/ 2019/PN Bli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erkedudukan sebagai Predana, dan Tergugat berkedudukan sebagai Pur  
usa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- yang dikeluarkan  
oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ban  
gli pada tanggal 27 Desember 2011 adalah sah dan putus karena percer  
aian ;

3. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan k  
epada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) sejak putus  
an pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan huku  
m tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan da  
n Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Ka  
ntor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dapat mencatat  
perceraian tersebut dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat  
yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang tela  
h mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada  
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk  
dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 95  
6.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Peng  
adilan Negeri Bangli pada hari **Kamis**, tanggal **5 Desember 2019** oleh **Redit  
e Ika Septina, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Agus Cakra Nugrah  
a, S.H., M.H.** dan **I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.** masing-masing selaku Haki  
m Anggota Majelis, Putusan mana dibacakan pada hari **Kamis**, tanggal **12 D  
esember 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuk  
a untuk umum, dan dibantu oleh **I Dewa Gede Putra Jaya** Panitera Pengga  
nti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat  
dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 15 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 133/PDT G/ 201  
9/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.**

**Redite Ika Septina, S.H., M.H.**

**I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.**

Panitera Pengganti,

**I Dewa Gede Putra Jaya**

## Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. A T K : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 750.000,00
4. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00

Halaman 16 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 133/PDT G/ 201

9/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 956.000,00

(sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 133/PDT G/ 201

9/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)